

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis, tanggal 14 November 2019 dalam persidangan Pengadilan Agama Bantul telah datang menghadap:

Andi Maryanto bin Marjab Bintarja, lahir di Yogyakarta, 15 Oktober 1979, Pemilik KTP No. 3402081510790004, beralamat di Jl. KHA Dahlan No. 43 Badegan RT 10 Bantul Bantul, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KSPPS BMT PROJO ARTHA SEJAHTERA yang berkantor di Jl. KH. Mas Mansyur No 122 RT 03 Dk Bejen Desa Bantul Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, selaku Manager KSPPS BMT PROJO ARTHA SEJAHTERA berdasarkan Surat Keputusan Pengurus KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera Nomor : 221/SK/PENGURUS/VI/2018 tentang Pegangkatan Manager, sebagai **Penggugat**;

Fitri Yuniatun binti Sunaryo, Lahir di Bantul, 27 November 1979, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pemilik KTP No 3402026711790002, beralamat di Ngentak RT 001 Murtigading Sanden Bantul, sebagai **Tergugat I**;

Muntarinah, Lahir di Bantul, 20 November 1963, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Pemilik KTP No 3402026011630001, beralamat di Ngentak RT 001 Murtigading Sanden Bantul, sebagai **Tergugat II**;

Bahwa para pihak dalam perkara Nomor 8/Pdt.GS/2019/PA.Btl di depan persidangan menerangkan bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana dengan jalan perdamaian sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian secara tertulis tanggal 14 November 2019, sebagai berikut;

Bahwa PENGGUGAT, TERGUGAT I, DAN TERGUGAT II terlebih dahulu menjelaskan:

1. Bahwa PENGGUGAT, TERGUGAT I, DAN TERGUGAT II adalah para pihak dalam Perkara Nomor: 8/Pdt.GS/2019/PA.Btl, di Pengadilan Agama Bantul;

2. Bahwa sidang pertama dalam Perkara tersebut telah diadakan pada tanggal 24 Oktober 2019, di mana Hakim Tunggal Bapak Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. dengan acara mediasi dan menunda selama 1 (satu) minggu diberi kesempatan untuk berdamai;
3. Bahwa sidang kedua dalam Perkara tersebut diadakan pada tanggal 31 Oktober 2019, di mana Hakim Tunggal Bapak Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. dengan acara mediasi, TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak datang dan menunda selama 1 (satu) minggu dan memanggil TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
4. Bahwa sidang ketiga dalam Perkara tersebut diadakan pada tanggal 07 November 2019, di mana Hakim Tunggal Bapak Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. dengan acara mediasi, TERGUGAT I datang menyampaikan telah membayar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), berjanji melunasi maksimal 14 November 2019 dan berdasarkan pengarahannya Hakim berhasil mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa Perkara tersebut melalui perdamaian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT, TERGUGAT I, DAN TERGUGAT II sepakat untuk menyelesaikan sengketa dalam Perkara No. 8/Pdt.GS/2019/PA.Btl melalui perdamaian yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) TERGUGAT I DAN TERGUGAT II sepakat untuk membayar seluruh kewajiban kepada PENGGUGAT setelah diberi diskon kebijakan, dengan rincian :

Sisa Pokok Pembiayaan	= Rp.1.604.944,-
Sisa Marjin/Keuntungan	= Rp. 792.500,-
Denda Keterlambatan	= Rp. 602.570,-
Biaya Operasional dan ganti rugi	= Rp. 962.966,-
<u>Biaya perkara</u>	<u>= Rp.1.037.020,-</u> +
Jumlah	= Rp.5.000.000,-
<u>Diskon/Pengurang kewajiban</u>	<u>= Rp.3.000.000,-</u> -
Total Pelunasan	= Rp.2.000.000,-

Total pelunasan tersebut dibayarkan bertahap yakni :

- a. Tanggal 24 Oktober 2019 sebesar Rp. 500.000,- (Limaratus Ribu Rupiah)
- b. Tanggal 31 Oktober 2019 sebesar Rp. 500.000,- (Limaratus Ribu Rupiah)
- c. Dan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) akan dibayarkan maksimal tanggal 14 November 2019;

- (2) Dengan dibayarnya sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) tersebut di atas maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II sudah melunasi pembiayaan kepada PENGGUGAT, dalam arti TERGUGAT I dan TERGUGAT II sudah tidak lagi mempunyai kewajiban membayar atau apapun kepada PENGGUGAT sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan tersebut;
- (3) Bahwa dengan telah adanya pelunasan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 ayat (2) di atas, PENGGUGAT sudah tidak lagi mempunyai hak untuk menuntut apapun atau pembayaran apapun;

Pasal 2

- (1) Setelah pembayaran lunas sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) tersebut di atas, PENGGUGAT berkewajiban untuk menyerahkan jaminan BPKB Sepeda Motor atas nama Puji Sukeni, alamat Tlogo RT 03 RW 27 Ambarketawang Gamping Sleman, Merk Honda, Type Astrea C 100 ML, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2002, No. Rangka MH1NFGE132K222953, No. Mesin NFGEE1223107, No. Polisi AB 4553 SU, kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta mengeluarkan surat keterangan lunas;
- (2) Biaya perkara di Pengadilan Agama Bantul menjadi beban PENGGUGAT, TERGUGAT I, DAN TERGUGAT II;

Pasal 3

Apabila sampai dengan tanggal 14 November 2019 tidak ada pembayaran secara keseluruhan (lunas) sebesar sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) maka Akta Perdamaian ini dianggap tidak berlaku dan menghukum kepada PARA TERGUGAT untuk menyerahkan jaminan pembiayaan kepada PENGGUGAT berupa Sepeda Motor beserta STNK dan BPKB-nya, atas nama Puji Sukeni, alamat Tlogo RT 03 RW 27 Ambarketawang Gamping Sleman, Merk Honda, Type Astrea C 100 ML, Model Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan 2002, No. Rangka MH1NFGE132K222953, No. Mesin NFGEE1223107, No. Polisi AB 4553 SU.

Pasal 4

PENGGUGAT, TERGUGAT I, DAN TERGUGAT II dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (*acquit et de charge*) satu sama lain dari segala tuntutan hukum.

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dengan itikad baik dari PENGGUGAT, TERGUGAT I, DAN TERGUGAT II untuk penyelesaian secara damai atas sengketa dalam Perkara No. 8/Pdt.GS/2019/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Bantul menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.GS/2019/PA. Btl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat di persidangan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, PERMARI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah jo PERMARI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan PERMARI Nomor 4 tahun 2019, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Robiul Awwal 1441 Hijriyyah, oleh kami Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh Achmad

Nurhadi, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim

Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

Panitera Pengganti

Achmad Nurhadi, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Atk	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp.	440.000,00
4. Biaya PNBK panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6 Meterai	Rp.	6.000,00
JUMLAH	Rp.	<u>556.000,00</u>

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)